



SALINAN

WALIKOTA KEDIRI
PERATURAN WALIKOTA KEDIRI
NOMOR 3 TAHUN 2018
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA KEDIRI NOMOR 56 TAHUN 2012
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN RETRIBUSI PARKIR
DI TEPI JALAN UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA KEDIRI,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan berlakunya Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Kediri, maka nomenklatur perangkat daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi pemungutan retribusi parkir di tepi jalan umum perlu dilakukan penyesuaian;
 - b. bahwa setelah dilakukan peninjauan kembali besaran tarif retribusi parkir ditepi jalan umum, maka perlu adanya penetapan tarif baru dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Kediri Nomor 56 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);

2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5025);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4457) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
6. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 4 Tahun 1994 tentang Tata Cara Parkir Kendaraan Bermotor di Jalan;
7. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Kediri Tahun 2012 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kediri Tahun 2012 Nomor 3);
8. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Kediri (Lembaran Daerah Kota Kediri Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kediri Nomor 43);
9. Peraturan Walikota Kediri Nomor 56 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum (Berita Daerah Kota Kediri Tahun 2012 Nomor 56);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA KEDIRI NOMOR 56 TAHUN 2012 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN RETRIBUSI PARKIR DI TEPI JALAN UMUM.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Kediri Nomor 56 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum (Berita Daerah Kota Kediri Tahun 2012 Nomor 56) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 angka 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Kediri.
2. Walikota adalah Walikota Kediri.
3. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Kota Kediri.
4. Parkir adalah kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya.
5. Parkir di Tepi Jalan Umum adalah penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Parkir Berlangganan adalah penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang diberlakukan untuk kendaraan bermotor dengan plat nomor polisi Kediri Kota.
7. Parkir insidental adalah penataan parkir di tepi jalan umum yang dilaksanakan pada suatu kegiatan tertentu.
8. Tempat parkir adalah lokasi di tepi-tepi jalan umum dalam wilayah daerah yang diperuntukkan sebagai tempat parkir kendaraan bermotor.
9. Jalan adalah seluruh bagian jalan termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel dan jalan kabel.
10. Jalan umum adalah jalan yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum.
11. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
12. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum adalah pungutan retribusi atas pelayanan parkir di tepi jalan umum yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.

13. Retribusi Parkir Berlangganan adalah pemungutan retribusi parkir dengan pembayaran sejumlah uang yang telah ditentukan untuk dan/atau dalam jangka waktu tertentu.
 14. Juru Parkir yang selanjutnya disingkat jukir adalah orang yang bertugas memberikan pelayanan parkir dan mengatur penempatan kendaraan yang diparkir di tepi jalan umum.
2. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB V
PARKIR INSIDENTIL

Pasal 6

- (1) Orang, kelompok masyarakat atau Badan Hukum dalam menyelenggarakan parkir insidentil di Kota Kediri harus mendapatkan persetujuan dari Walikota atau Kepala Dinas Perhubungan.
 - (2) Persetujuan penyelenggaraan parkir insidentil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan melengkapi persyaratan sebagai berikut:
 - a. telah mengajukan permohonan tertulis kepada Walikota melalui Kepala Dinas Perhubungan;
 - b. tujuan penyelenggaraan parkir sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. tidak mengganggu kepentingan umum dan keselamatan pengguna jalan; dan
 - d. jangka waktunya ditentukan.
 - (3) Penataan dan pengawasan parkir insidentil dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan.
3. Ketentuan Pasal 7 ayat (2) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB VI
JUKIR

Pasal 7

- (1) Untuk mengoptimalkan pelayanan parkir di tepi jalan umum, Pemerintah Daerah memerlukan jukir .
- (2) Keberadaan jukir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terikat Perjanjian dengan Dinas Perhubungan.

4. Ketentuan Pasal 8 ayat (2) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB VII

PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI PARKIR DI TEPI JALAN UMUM

Pasal 8

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum kepada Walikota.
- (2) Walikota melimpahkan kewenangan pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala UPTD Perparkiran pada Dinas Perhubungan.
- (3) Permohonan pengurangan, keringanan, dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain memuat :
- a. nama, alamat, nomor polisi kendaraan bermotor miliknya sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB);
 - b. besaran jumlah retribusi yang seharusnya dibayar;
 - c. alasan yang menyebabkan permohonan pengurangan, keringanan, dan pembebasan secara jelas dan sesuai kenyataannya.
5. Diantara BAB VIII dan BAB IX disisipkan bab baru yakni BAB VIIIA, dan diantara Pasal 9 dan Pasal 10 disisipkan pasal baru yakni Pasal 9A, berbunyi sebagai berikut:

BAB IXA

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI

Pasal 9A

Struktur dan besaran tarif retribusi parkir di tepi jalan umum sebagai berikut :

JENIS PELAYANAN PARKIR	TARIF RETRIBUSI	
	SEKALI PARKIR	BERLANGGANAN (untuk jangka waktu 1 tahun)
Sepeda	Rp 500,-	-
Sepeda Motor	Rp 1.000,-	Rp 20.000,-
Kendaraan Bermotor Roda 4 (empat) atau lebih :		
a. Mobil penumpang dan mobil barang dengan JBB kurang dari	Rp 2.000,-	Rp 40.000,-

atau sama dengan 3.500 kg.		
b. Mobil bus dan mobil barang dengan JBB lebih dari 3.500 kg.	Rp 4.000,-	Rp 40.000,-

6. Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB IX

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 10

Walikota melimpahkan kewenangan kepada Kepala Dinas Perhubungan untuk :

- a. bertanggung jawab secara teknis dan operasional atas kelancaran penyelenggaraan parkir di tepi jalan umum;
- b. melaksanakan pemungutan Retribusi Parkir di Tepi jalan Umum sesuai ketentuan yang berlaku;
- c. memberi persetujuan atas permohonan parkir insidental;
- d. mengadakan kontrak/perjanjian kerjasama dan pembinaan pada jukir di seluruh Kota Kediri sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Kediri

Ditetapkan di Kediri
pada tanggal 9 Januari 2018

WALIKOTA KEDIRI,
ttd.
ABDULLAH ABU BAKAR

Diundangkan di Kediri
pada tanggal 9 Januari 2018

SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI,
ttd.
BUDWI SUNU HERNANING SULISTYO

BERITA DAERAH KOTA KEDIRI TAHUN 2018 NOMOR 3

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI
KEPALA BAGIAN HUKUM,
ttd.

YOYOK SUSETYO H.,S.H.
Pembina Tingkat I
NIP. 19611216 199003 1 003